



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pd

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUWITO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana Sambirejo RW.022 RW.004, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasi 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subiyanto, S.H., dan Kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di DPC FSB NIKEUBA beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II Nomor 898 RT.012 RW.004 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Email: hermawan111104@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT MARIANA BAHAGIA, Perseroan, berkedudukan di Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 571/i. Palembang 30122. Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Yonhlee Williang Sutjipto sebagai Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Awaludin, S.Hut., S.H. dan Kawan-kawan adalah Advokat pada kantor Hukum Awaludin Kuanksah yang beralamat di Jalan Lintas Palembang Indralaya KM 30 Perum Bumi Indralaya Permai Blok E Nomor 24 Lk III RT.005 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan email: Hidayatullahmatcik@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan penjelasan rincian sebagai berikut:

Nama	: SUWITO
Masa Kerja	: 01-11-2004 s/d 31 Mei 2024 (19 th, 6 bulan)
Jabatan	: Tukang Las/Welder.
Alasan PHK	: Perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

2. Bahwa pihak TERGUGAT yakni perusahaan PT. MARIANA BAHAGIA merupakan Perusahaan Galangan Kapal yang bergerak di bidang Jasa Pembuatan serta Perbaikan Kapal Nasional untuk kebutuhan dalam Negeri;
3. Bahwa yang menjadi permasalahan PENGGUGAT yaitu bermula pada bulan April 2020 hingga saat ini, hal mana PENGGUGAT telah di Istirahatkan ataupun dirumahkan oleh pihak perusahaan TERGUGAT tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan PENGGUGAT serta tanpa adanya kejelasan terhadap hubungan kerja PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT untuk selanjutnya;
4. Bahwa akibat PENGGUGAT di-istirahatkan ataupun dirumahkan tersebut TERGUGAT diduga melakukan pelanggaran terhadap pembayaran Upah/Gaji PENGGUGAT, serta melakukan pelanggaran terhadap pembayaran hak-hak normatif PENGGUGAT berupa Uang THR, hal mana Upah PENGGUGAT terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan Mei 2024 dibayarkan oleh TERGUGAT dengan besaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan Upah ataupun dengan besaran yang tidak sesuai ketentuan Upah Minimum yang berlaku, sedangkan Uang THR juga dibayarkan oleh TERGUGAT dengan besaran yang juga tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun dengan besaran uang THR yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahkan pembayaran uang THR untuk tahun 2024 tidak dibayarkan sama sekali oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT berpendapat pihak perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Bahwa selain itu TERGUGAT juga tidak lagi memberikan pekerjaan kepada PENGGUGAT sampai dengan saat ini, sehingga PENGGUGAT juga

Halaman 2 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pihak perusahaan Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

6. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT;
7. Bahwa terhadap persoalan tersebut guna adanya penyelesaian yang baik maka pihak PENGGUGAT telah berupaya untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah dengan cara mengajukan Permohonan Perundingan Bipartit secara tertulis yang ditujukan secara langsung kepada pihak perusahaan TERGUGAT;
8. Bahwa Perundingan Bipartit yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada pihak Perusahaan TERGUGAT tersebut tidak mendapat Respon serta tidak ada Tanggapan dari pihak TERGUGAT, sehingga perundingan Bipartit tersebut dianggap gagal dan PENGGUGAT menempuh pada proses mekanisme selanjutnya;
9. Bahwa sesuai mekanisme terhadap Penyelesaian Hubungan Industrial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak PENGGUGAT selanjutnya menempuh proses pada tingkat Mediasi;
10. Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuasin telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Risalah dan Surat Anjuran dengan Nomor: 560/881/Disnakertrans/III/2021, tertanggal: 26 Februari 2021. Yang mana isi dari dalam Surat Anjuran tersebut menyatakan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa perusahaan PT. Mariana Bahagia dan PK FSB Nikeuba PT. Mariana Bahagia WAJIB taat kepada Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku Khususnya Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya;
 - 10.2. Agar Perusahaan PT. Mariana Bahagia **SEGERA MEMANGGIL** 21 (dua puluh satu) orang pekerja PT.Mariana Bahagia yang dirumahkan untuk kembali bekerja;
 - 10.3. Bahwa apabila PT. Mariana Bahagia masih belum mampu untuk mempekerjakan kembali pekerja sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, maka perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja terhadap 21 (dua puluh satu) orang tersebut dengan membayar hak-hak yang timbul atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa uang pesangon dst,...

Halaman 3 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.4. Bahwa pihak perusahaan PT. Mariana Bahagia wajib membayar hak-hak pekerja sesuai dengan perhitungan terlampir sebagai kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja;
- 10.5. Bahwa selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan terhadap hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, dimana perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa;
- Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*
- Pasal 28D ayat (2) : *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*
12. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:
- a. PENGGUGAT mengacu pada Undang-Undang Nomor: 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4 yang menyatakan bahwa :
- Huruf (g) : *"Adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:*
- Angka (3) : *"Tidak Membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu".*
- angka (4) : *"Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh".*



13. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan perbuatan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
14. Bahwa melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh serta membayar upah pekerja/buruh sesuai kesepakatan merupakan KEWAJIBAN hukum bagi pengusaha, Terhadap kelalaian perusahaan TERGUGAT yang TIDAK melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh serta TIDAK membayar upah pekerja/buruh dengan nilai besaran sesuai yang disepakati ataupun dengan besaran upah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta TIDAK membayara Uang THR dapat menimbulkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut TERGUGAT agar dapat memenuhi kewajibannya, dan jika tidak maka PENGUGAT dapat mengajukan permohonan PHK sebagaimana telah diatur di dalam aturan hukum yang berlaku, ketentuan hak-hak PENGUGAT terhadap Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja ini dipertegas kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011;
15. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menyatakan Hubungan Kerja PENGUGAT dengan TERGUGAT berakhir terhitung sejak tanggal: 31 Mei 2024 dengan alasan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGUGAT;
16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 48 yang menyatakan bahwa:
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan adanya *Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf g maka pekerja/buruh berhak atas:*
 - a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan
 - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).

Halaman 5 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PENGGUGAT belum mendapatkan hak cuti tahunan dari TERGUGAT, hal mana hak cuti tahunan tersebut telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan bersangkutan, yang menyatakan "Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus," sehingga sudah sepantasnya apabila PENGGUGAT mendapatkan perhitungan hak cuti akibat berakhirnya hubungan kerja;

18. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat), total seluruhnya sebesar Rp.57.487.003,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

SUWITO (PENGGUGAT):

Masa Kerja : 01-11-2004 s/d 31 Mei 2024 (19 th, 6 bulan).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2024: Rp.3.488.289,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.488.289,-) =Rp.31.394.601,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

7 X (Rp.3.488.289,-) =Rp.24.418.023,- +

Sub Total.... =Rp.55.812.624,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.488.289,-) =Rp. 1.674.379,-+

TOTAL..... =Rp.57.487.003,-

Terbilang= (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga Rupiah);

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU no.02/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Pasal 93 ayat (2) huruf f yang menyatakan:

Ayat (2) : Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

Huruf f : Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Halaman 6 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 jo *Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU no.02/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang* Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

Ayat (1) : Selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan KEWAJIBANNYA;

Ayat (2) : pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Ayat (3) : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.

21. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum sesuai dengan Ketentuan Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU no.02/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang* dan telah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011, apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT Upah Selama Proses Perselisihan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan total seluruhnya sebesar Rp.20.929.734,- (Dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah selama proses SUWITO, terhitung bulan Juni 2024 s/d November 2024 (6 bulan upah);

Rp.3.488.289,- X 6 bulan = Rp.20.929.734,-

Terbilang = (Dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah);

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, menyatakan: "*Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan*";

Halaman 7 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, menyatakan:

Ayat (1) : *"Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih";*

Ayat (2) : *"THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu";*

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan, menyatakan:

Ayat (1) : Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :

- a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai masa kerja dengan perhitungan : masa kerja X 1 (satu) bulan upah.

12

Ayat (2) : Upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen upah :

- a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

25. Bahwa pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2024 PENGUGAT belum menerima Uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari TERGUGAT untuk hari besar keagamaan di tahun 2024 tersebut, hal mana telah berulang kali ditanyakan dan diminta untuk dibayarkan, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau membayarkan Uang THR yang merupakan hak PENGUGAT sebesar 1 bulan upah yaitu sebesar Rp.3.488.289,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Menghukum TERGUGAT membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada PENGGUGAT untuk Tahun 2024 sebesar Rp.3.488.289,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah);
27. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh PENGGUGAT mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak TERGUGAT;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)";
29. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT nilai Gugatan seluruhnya di bawah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir terhitung sejak tanggal: 31 Mei 2024 dengan alasan TERGUGAT Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara Tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 1 (satu) kali

Halaman 9 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 ayat 2 (dua), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 4 (empat), total seluruhnya sebesar Rp.57.487.003,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

SUWITO (PENGGUGAT):

Masa Kerja : 01-11-2004 s/d 31 Mei 2024 (19 th, 6 bulan).

Upah sesuai UMK Banyuasin 2024: Rp.3.488.289,-

-. Uang Pesangon:

9 X (Rp.3.488.289,-) =Rp.31.394.601,-

-. Uang Penghargaan Masa Kerja:

7 X (Rp.3.488.289,-) =Rp.24.418.023,- +

Sub Total.... =Rp.55.812.624,-

-. Uang Penggantian Hak Cuti:

(12/25 X Rp.3.488.289,-) =Rp. 1.674.379,-+

TOTAL..... =Rp.57.487.003,-

Terbilang= (Lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga Rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT Upah Selama Proses Perselisihan ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024 dengan total seluruhnya sebesar Rp.20.929.734,- (Dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah selama proses SUWITO, terhitung bulan Juni 2024 s/d November 2024 (6 bulan upah);

Rp.3.488.289,- X 6 bulan = Rp.20.929.734,-

Terbilang = (Dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada PENGGUGAT untuk Tahun 2024 sebesar Rp.3.488.289,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh TERGUGAT;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- ATAU:
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT adalah PT. MARIANA BAHAGIA merupakan perusahaan Galangan Kapal dalam bidang Jasa Pembuatan serta Perbaikan kapal untuk kebutuhan dalam Negeri, yang beralamat di Jalan Pasar 16 Ilir Nomor 571/i Palembang 30122 Fax (0711) 311 578;
2. Bahwa PENGUGAT adalah SUWITO yang merupakan Pekerja dari TERGUGAT (PT. MARIANA BAHAGIA) dengan jabatan Welder;
3. Bahwa PENGUGAT, Mendalilkan pada angka 3 di halaman 2 (dua) isi Gugatan Penggugat sebagai berikut;

"Bahwa yang menjadi permasalahan PENGUGAT yaitu bermula pada bulan April 2020 hingga saat ini, hal mana PENGUGAT telah di Istirahatkan ataupun dirumahkan oleh Pihak Perusahaan TERGUGAT tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan PENGUGAT serta tanpa adanya kejelasan terhadap hubungan kerja antara PENGUGAT dengan Pihak TERGUGAT untuk selanjutnya";

Bahwa PENGUGAT, mendalilkan pada angka 4 di halaman 2 (dua) isi Gugatan Penggugat);

"Bahwa akibat PENGUGAT di istirahatkan ataupun di rumahkan tersebut Tergugat di duga melakukan Pelanggaran terhadap pembayaran upah/gaji PENGUGAT, serta melakukan pelanggaran hak-hak Normatif PENGUGAT berupa uang THR, hal mana Upah PENGUGAT terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2023 dibayar TERGUGAT dengan besaran tidak sesuai dengan kesepakatan upah ataupun dengan besaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku, sedangkan uang THR dibayarkan oleh TERGUGAT dengan besaran yang juga tidak sesuai dengan kesepakatan ataupun dengan besaran uang THR yang tidak sesuai

Halaman 11 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan huku yang berlaku, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat Pihak Perusahaan, Tidak melakukan kewajiban yang dijanjikan kepada Pekera/ Buruh;

Bahwa TERGUGAT sangatlah keberatan terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT diatas;

Bahwa seperti yang sudah kita ketahui dan alami bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 terjadi Wabah Pandemi Covid 19, dalam hal merumahkan PENGGUGAT, bukanlah atas keinginan dari TERGUGAT secara sepihak, dengan merumahkan PENGGUGAT hal ini juga berdampak buruk pada dunia usaha TERGUGAT, karena Perusahaan Galangan Kapal TERGUGAT adalah dalam bidang Jasa Pembuatan serta Perbaikan kapal, karenanya Perusahaan TERGUGAT tidak dapat memenuhi ataupun melakukan perkejaan yang diminta oleh pengguna jasa Perusahaan TERGUGAT disebabkan oleh tidak adanya tenaga kerja;

Bahwa pada saat Covid tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19.

Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19, karena ini diluar kuasa TERGUGAT (*Force majeure*) tentunya dengan terbitnya Peraturan-Peraturan diatas semakin mempersulit sektor usaha TERGUGAT hingga akhir tahun 2022.

4. Bahwa TERGUGAT, pada awal tahun 2024, memang sudah mulai secara bertahap menyelesaikan hak-hak pekerja diantaranya sudah beberpa orang pekerja sudah di selesaikan hak-haknya oleh Pihak Manajemen PT. MARIANA BAHAGIA;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 45 ayat (2) huruf a, b, dan c menyatakan:
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (*Force majeure*) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup maka Pekerja/Buruh berhak atas :
a. Uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

Halaman 12 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| a. Uang Pesangon : | $0.75 \times (9 \times 3.488.289)$ | = Rp. 23.545.950 |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja : | $7 \times \text{Rp. } 3.488.289$ | = Rp. 24.418.023 |
| c. Uang Penggantian Hak Cuti : | $\frac{12}{25} \times 3.488.289$ | = Rp. 1.674.379 |
| | Total | = Rp. 49.638.352 |

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan Tergugat diatas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menetapkan TERGUGAT untuk membayar uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 45 ayat (2) huruf a, b, dan c;

Dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Uang Pesangon | : $0.75 \times (9 \times 3.488.289)$ | = Rp. 23.545.950 |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerj: | $7 \times \text{Rp. } 3.488.289$ | = Rp. 24.418.023 |
| c. Uang Penggantian Hak Cuti: | $\frac{12}{25} \times 3.488.289$ | = Rp. 1.674.379 |
| | Total | = Rp. 49.638.352 |
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P- 1 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima beserta surat permohonan perundingan Bipartit Nomor: 001/Ext/PK FSB-NIKEUBA/PT.MB/V/PLG/2022;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima beserta surat permohonan perundingan Bipartit ke II (dua) Nomor: 002/Ext/PK FSB-NIKEUBA/PT.MB/VI/PLG/2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima beserta surat permohonan perundingan Bipartit ke III (tiga) Nomor: 003/Ext/PK FSB-NIKEUBA/PT.MB/VI/PLG/2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima beserta surat permohonan mediasi secara tertulis Nomor: 004/Ext/PK FSB-NIKEUBA/PT.MB/VI/PLG/2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima beserta surat pengaduan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan secara tertulis Nomor: 005/Ext/PK FSB-NIKEUBA/PT.MB/VI/PLG/2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai aslinya surat Anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Banyuasin Nomor: 560/3276/Disnakertrans/5/2022;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan pembuktian Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana menurut Penggugat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan sepihak karena Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja dan tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana Pasal 36 huruf g angka 3 dan angka 4, maka selanjutnya Penggugat menuntut untuk dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan seperti yang sudah kita ketahui dan alami bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 terjadi Wabah Pandemi Covid 19, sehingga Penggugat dirumahkan oleh Tergugat, pada awal tahun 2024 secara

Halaman 14 dari 17 Putusan PHI Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg



bertahap Tergugat telah menyelesaikan hak-hak Pekerja dan terhadap hak-hak Penggugat berdasarkan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak (force majeure) sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Juncto pasal 1865 KUHPerdara beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formil (formalitas) gugatan Penggugat, apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya memenuhi ketentuan formil dari suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai ketentuan hukum acara dan praktek pengadilan, Majelis Hakim wajib mempertahankan dan menerapkan tata hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata formalitas dan/atau kesempurnaan dari suatu surat gugatan harus dipenuhi oleh Penggugat sebagai suatu syarat dalam mengajukan gugatannya, apakah formalitas dan/atau kesempurnaan dari suatu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat karena Tergugat tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh sesuai ketentuan Pasal 36 huruf g angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat tidak mendalilkan lebih lanjut secara rinci gaji yang mana dan bulan apa yang tidak dibayar oleh Tergugat serta kewajiban yang telah dijanjikan seperti apa yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih setelah meneliti dan mencermati pembuktian Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Penggugat hanya mengajukan bukti



surat yang tidak relevan dengan pokok perselisihan dimaksud dan tidak mengajukan saksi, serta Tergugat sama sekali tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi hal tersebut menyebabkan semakin tidak jelasnya untuk menilai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" cetakan kelima belas halaman 448 dan 449 menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Posita atau *fundamentum petendi* harus menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*). Gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena dalil posita gugatan Penggugat mengenai alasan pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja tidak jelas dan tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Haryanto, S.H., M.H. dan Thobari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Haryanto, S.H., M.H.

ttd

Zulkifli, S.H., M.H.

ttd

Thobari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Panggilan : Rp12.000,00

Meterai : Rp10.000,00+

Total : Rp22.000,00

(dua puluh dua ribu rupiah)